

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
PENGUNAAN *INTERNET BANKING* PADA BANK INTERNASIONAL
INDONESIA (BII) CABANG PADANG**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

DEDI SUSANTO

03.940.258



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg : 06/PK II/I/2010

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
PENGUNAAN *INTERNET BANKING* PADA BANK INTERNASIONAL
INDONESIA (BII) CABANG PADANG**

(DEDI SUSANTO, 03940258, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ANDALAS PROGRAM EKSTENSI, 63 HALAMAN, 2010)

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar pada berbagai aspek. Salah satunya adalah jasa perbankan yang menggunakan teknologi secara inovatif yaitu *internet banking* yang dapat menjembatani kebutuhan dunia usaha maupun nasabah dalam hal mempercepat pelayanan jasa perbankan. Namun secanggih apapun teknologi, masih dapat dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Permasalahan utama yang penulis angkat adalah bagaimana proses terjadinya perjanjian *internet banking* pada Bank Internasional Indonesia (BII) cabang Padang?, apa saja klausula-klausula perlindungan nasabah dalam perjanjian *internet banking* di Bank Internasional Indonesia (BII) cabang Padang?, serta bagaimana pelaksanaan perlindungan nasabah *Internet Banking* di Bank Internasional Indonesia (BII) cabang Padang?. Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa model yang dipakai pada *internet banking* adalah *non-face to face* serta *paperless document* atau *digital document*. Perlindungan nasabah dimulai sejak adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah. Perlindungan nasabah adalah berupa jaminan dari bank, bahwa nasabah dapat memanfaatkan layanan tersebut selama 24 jam setiap harinya, tanpa ada tambahan biaya bulanan, keamanan dana serta tersedianya fitur yang lengkap. Hakikat perlindungan nasabah dalam *internet banking* adalah perlindungan hukum preventif. *Internet banking* menawarkan sejumlah fasilitas yang fleksibilitas dan dengan kemudahan dalam melakukan transaksi. Umumnya transaksi artinya satuan aktivitas yang terdiri dari sub-sub aktivitas. Transaksi harus punya integritas. Artinya, satu saja sub-aktivitasnya gagal dilakukan, maka keseluruhan transaksi harus dibatalkan, dan sistem harus kembali ke keadaan sebelum transaksi mulai. Transaksi elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan melalui komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Baik itu transaksi antara bank dengan nasabah, bank dengan *merchant*, bank dengan bank serta antara nasabah dengan nasabah. Namun kendala yang dihadapi juga tidak sedikit. Kendala ini terjadi karena *internet banking* merupakan salah satu layanan baru yang tidak sepenuhnya dipahami oleh setiap orang. Ini tentu akan merugikan tidak hanya pihak bank, namun juga pihak nasabah. Untuk menanggulangi kendala tersebut, penulis menyarankan agar perlindungan hukum yang ada pada *internet banking* untuk masa yang akan datang harusnya lebih mencerminkan asas keseimbangan dan tidak parsial yang hanya menguntungkan pihak bank. Selain itu harus ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai *internet banking* dan yang utama adalah kewajiban dari nasabah untuk lebih cermat dan jeli sebelum menyetujui untuk memanfaatkan layanan *internet banking*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang sangat besar pada percepatan dan peningkatan pembangunan yang secara menyeluruh dapat meliputi aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik serta aspek hukum. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi, tentu saja membutuhkan aturan-aturan baru yang mengatur bagaimana pelaksanaan penggunaan teknologi informasi tersebut agar tidak terjadi penyelewengan, dan jikapun ada penyelewengan tersebut dapat diminimalisir. Dalam kehidupan ekonomi sangat terlihat jelas pada lajunya pertumbuhan sektor industri, perdagangan dan perbankan.

Perkembangan dunia perbankan saat ini, telah menggunakan teknologi yang inovatif berupa komputer modern, termasuk juga internet. Majunya teknologi telah mempengaruhi kebijakan dan strategi dunia usaha perbankan yang selanjutnya telah mendorong inovasi dan persaingan di bidang layanan pembayaran melalui bank. Inovasi layanan bank yang berbasis teknologi tersebut terus berkembang mengikuti pola kebutuhan nasabah bank.

Perkembangan jasa-jasa perbankan yang dilakukan dengan menggunakan internet semakin marak dengan pertumbuhan teknologi yang

semakin cepat. Faktor inovasi produk dan perkembangan teknologi sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perkembangan industri perbankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga menjadi cepat, bagus dan efisien.

Perkembangan teknologi semakin lama semakin memudahkan aktivitas perbankan. Dulu para nasabah bank harus melakukan semua transaksinya dengan datang ke bank. Dengan tersedianya *Automatic Teller Machine* (ATM), beberapa transaksi dapat dilakukan lewat mesin ATM. Saat ini kemajuan teknologi komputer yang kian canggih, internet membuat segala urusan menjadi demikian sederhana.

"Seiring dengan berkembangnya teknologi layanan internet banking sangat membantu nasabah bank selaku konsumen bank, nasabah dapat bertransaksi tanpa harus keluar rumah sehingga orang tidak perlu mengantri di bank atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM)."¹

Adapun jasa-jasa perbankan yang menggunakan teknologi secara inovatif tersebut, salah satunya dapat juga dikenal sebagai *Internet banking*. Transaksi elektronik dalam bentuk *internet banking* merupakan salah satu bentuk baru perkembangan *delivery channel*.

Pelayanan bank ini mengubah strategi bisnis perbankan yang semula lebih banyak mengandalkan tenaga manusia menjadi teknologi informasi. Untuk itu *Internet banking* dapat menjembatani kebutuhan dunia usaha maupun nasabah dalam hal mempercepat pelayanan jasa perbankan.

¹ Chumaida Zahry Vandawati, 2004, *Internet Banking Sebagai Salah Satu Sarana Transaksi Perbankan di Indonesia*, library@lib.unair.ac.id, Airlangga University

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibuat sebelumnya, maka penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Proses terjadinya perjanjian *internet banking* pada Bank Internasional Indonesia (BII) cabang Padang

Apabila sebelumnya lembaga keuangan bank memberikan pelayanan dengan lebih menckankan kepada model *face to face* dan *paper document*. Namun saat ini, model yang dipakai adalah lebih kepada *non-face to face* serta *paperless document* atau *digital document*. Tetapi untuk mendapatkan layanan *internet banking* pada Bank Internasional Indonesia (BII) Cabang Padang tidaklah serumit yang dibayangkan. Berikut proses terjadinya perikatan antara bank dengan nasabah :

- Nasabah tersebut harus memiliki rekening di Bank Internasional Indonesia
- Nasabah harus memiliki alamat email dan akses internet
- Mengisi formulir pendaftaran *internet banking* dengan membawa kartu identitas yang masih berlaku dan bukti kepemilikan rekening ke cabang Bank Internasional Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmadi Miri dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet Banking di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Grafindo, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chumaida Zahry Vandawati, 2004, *Internet Banking Sebagai Salah Satu Sarana Transaksi Perbankan di Indonesia*, library@lib.unair.ac.id, Airlangga University, Surabaya
- Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Rajawali Press, Jakarta
- Malayu S.P. Hasibuan, 2005, *Dasar-dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Mieke Komar Kanta Atmadja, 2002, *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Elips, Bandung.
- Reda Manthovani, 2006, *Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia*, PT. Malibu, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta
- Thomas Suyatno, dkk, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Asas-usa Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Y. Sri Susilo, 2000, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta